



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/ Pdt.G/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KAREL FRANCIUS NONI NOPE, Umur : 34 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Alamat RT/RW. 002/001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : ISAK LALANG SIR, S.H Advokad / Penasihat Hukum, yang beralamat di jalan Amabi (belakang Gereja Santo Mathias Tofa), Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Januari 2016 dibawah register nomor : 21/Pdt/LGS/K/2016. Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M E L A W A N

YANIE GAGHO MURIANTI, Umur : 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Dahulu di Rt/Rw, 002/001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Januari 2016 dalam Register Perkara Nomor :14/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Kota Baru, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 75/DKCS/KK/2004, tanggal 20 Maret 2004; (bukti P1);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :
 - **GAVRILLA NINDA FETY NOPE**, perempuan lahir dikupang tanggal 13 juni 2004, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 496/DKCS.KK/2004, tanggal 19 Juli 2004; (bukti P2);
 - **AXELRINO ZAENY WILLEM NOPE**, Laki-laki lahir dikupang tanggal 18 april 2010, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 475/UMUM/DKPS.KK/2010, 27 April 2010; (bukti P3);
3. Bahwa pada dasar tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi didalam perkembangannya sering kali mengalami perselisihan/percekcokan karena tidak adanya saling keterbukaan dan kejujuran dari Tergugat;
4. Bahwa perselisihan/percekcokan yang mewarnai kehidupan perkawinan karena Tergugat yang selalu tidak jujur dalam pengelolaan keuangan dalam keluarga yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang tidak jelas pengeluarannya;
5. Bahwa Tergugat sering berhutang diluar pengetahuan Penggugat untuk hal yang tidak jelas namun pada akhirnya menjadi beban Penggugat untuk membayar dan menyelesaikannya;
6. Bahwa Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa serta anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sejak bulan april 2012 hingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat beserta anak laki-laki yang dibawah Tergugat tetapi Penggugat tidak pernah menemukan Tergugat dan anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
8. Bahwa kenyataan tersebut menunjukan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 yang menyebutkan : 'bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh**' maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 75/DKCS/KK/2004, tanggal 20 Maret 2004 dapat diputuskan dengan perceraian;
10. Bahwa demi kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yakni :
 - **GAVRILLA NINDA FETY NOPE**, perempuan lahir dikupang tanggal 13 Juni 2004, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 496/DKCS.KK/2014, 19 Juli 2014; (bukti P2);

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AXELRINO ZAENY WILLEM NOPE**, laki-laki, lahir dikupang tanggal 18 April 2010 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 474/UMUM/DKPS.KK/2010 tanggal 27 april 2010; (bukti P3);

Tetap berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara syah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Kota Kupang, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang-NTT dengan Akta Perkawinan Nomor : 976/DKCS/KK/2008, tanggal 14 Nopember 2008, **Putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya.**
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - **GAVRILLA NINDA FETY NOPE**, perempuan lahir di Kupang tanggal 13 Juni 2004
 - **AXELRINO ZAENY WILLEM NOPE**, laki-laki lahir dikupang tanggal 18 April 2010

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2006 dan tanggal 25 Februari 2016 telah dipanggil dengan patut melalui Surat Kabar Timor Express, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dipersidangan yakni :

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 75/IK.CS/KK/2004 antara Karel Francius Noni Nope dengan Yenie Ghagho Murianti yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 496/IKCS.KK/2004 atas nama Gavrilla Ninda Fety Nope yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/UMUM/DKPS/2010 atas nama Axelrino Zaeny Willem Nope yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi : FRENGKY NOPE, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah anak kandung dari adik saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Kota Baru dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - GAVRILLA NINDA FETY NOPE, perempuan lahir dikupang tanggal 13 Juni 2004;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AXELRINO ZAENY WILLEM NOPE, Laki-laki lahir dikupang tanggal 18 april 2010;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jawa yang sedang sakit dengan membawa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berangkat ke Jawa pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah kembali ke Kupang;
- Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Jawa, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang/pinjaman di Bank dan Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hutang/pinjaman Tergugat di Bank dan koperasi menjadi beban tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari Tergugat di Jawa namun tidak bertemu hanya bertemu dengan keluarga Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berpindah alamat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau memberitahukan dimana alamatnya;

1. Saksi : EVROL RAMMY DETA NOPE, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Kota Baru dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
- GAVRILLA NINDA FETY NOPE, perempuan lahir dikupang tanggal 13 Juni 2004;
- AXELRINO ZAENY WILLEM NOPE, Laki-laki lahir dikupang tanggal 18 april 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jawa yang sedang sakit dengan membawa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak berangkat ke Jawa pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah kembali ke Kupang;
- Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Jawa, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang/pinjaman di Bank dan Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hutang/pinjaman Tergugat di Bank dan koperasi menjadi beban tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari Tergugat di Jawa namun tidak bertemu hanya bertemu dengan keluarga Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berpindah alamat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau memberitahukan dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dipersidangan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Vide Pasal 125 HIR/149 Rbg, putusan Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan sejak bulan April 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan merupakan alasan perceraian yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu syarat formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam identitasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat “;

Menimbang, bahwa dari Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 505/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Pemberian izin Perceraian, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat untuk melakukan perceraian dengan demikian formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah mengatur apabila alasan mengajukan perceraian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.3 dimana bukti surat P.1 dan P.2 telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat P.3 hanya berupa foto copy serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa foto copy Akta Perkawinan Nomor : 75/IK.CS/KK/2004 antara Karel Francius Noni Nope dengan Yenie Ghagho Murianti yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Kota Baru dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 496/IKCS.KK/2004 atas nama Gavrilla Ninda Fety Nope yang dikeluarkan dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dihubungkan dengan bukti P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474/UMUM/DKPS/2010 atas nama Axelrino Zaeny Willem Nope yang dikeluarkan dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Frengky Nope dan Evrol Rammy Deta Nope menerangkan pada tahun 2012 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk menjenguk orang tua Tergugat di Jawa yang sedang sakit dengan membawa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat. Bahwa sejak berangkat ke Jawa pada tahun 2012 Tergugat tidak pernah kembali ke Kupang. Setelah Tergugat berangkat ke Jawa, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang/pinjaman di Bank dan Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa hutang/pinjaman Tergugat di Bank dan koperasi menjadi beban tanggung jawab Penggugat. Penggugat dan keluarganya pernah mencari Tergugat di Jawa namun tidak bertemu hanya bertemu dengan keluarga Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berpindah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat. Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau memberitahukan dimana alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU No: 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU No: 1 tahun 1974 menyebutkan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan” suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunana masyarakat;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April tahun 2012 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus-menerus dan untuk itu telah diusahakan pihak keluarga untuk merukunkannya kembali namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan Tergugat juga menunjukan tanda-tanda kearah itu dengan ketidak hadirannya dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum point. 2;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi Keputusannya”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama dengan anak perempuan Penggugat dan Tergugat dengan membawa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak Penggugat dan Tergugat maka petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh pegawai pencatat kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, akan tetapi dengan terjadinya Peristiwa Penting berupa perceraian maka kewajiban untuk melaporkan Peristiwa Penting tersebut menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum point.4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mengikat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat dibebani untuk membayar segala ongkos perkara yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum point.5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat akan pasal 149 Rbg, Undang-undang Pemerintah Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 09 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor : 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilanjutkan secara syah di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Kota Kupang, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor : 976/DKCS/KK/2008, tanggal 14 Nopember 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama :

- GAVRILLA NINDA FETY NOPE, perempuan lahir di Kupang tanggal 13 Juni 2004;
- AXELRINO ZAENY WILLEM NOPE, laki-laki lahir di Kupang tanggal 18 April 2010;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugata untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 721.000.- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada Hari : SENIN tanggal: 16 MEI 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA S,H.,M.H. selaku hakim ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S,H.,M.H. dan MOHAMMAD SHOLEH, S,H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : SELASA tanggal : 17 MEI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: AGUSTINTJE W.RIBERU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAVID P. SITORUS, S,H.,M.H.
M.H.

A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S,H.,

MOHAMMAD SHOLEH, S,H.,M.H.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor :

14/Pdt.G/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

AGUSTINTJE W. RIBERU, SH

Perincian Biaya :

- PNBP : Rp. 30.000.-
- Biaya Proses / ATK : Rp. 70.000.-
- Panggilan : Rp. 610.000.-
- Materai : Rp. 6.000.-
- Redaksi : Rp. 5.000.- +

Jumlah : Rp. 721.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)